



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 13 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa sistem informasi manajemen kepegawaian digunakan untuk mengelola data dan informasi kepegawaian termasuk data diri, riwayat pekerjaan, pendidikan, dan informasi terkait lainnya bertujuan memudahkan pengelolaan database administrasi kepegawaian dan meningkatkan akuntabilitas data maka perlu menunjuk operator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN MAMASA.
- KESATU : Menunjuk Sdr. Yusuf Arianto NIP. 198410162012121004 sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di mamasa

Pada tanggal 15 januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA,

Ttd

JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

